Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara

(Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus-Anak/2021/PN Jpa)

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

Azizah Puji Rahayu

30301800082

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara

(Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN.Jpa)

Diajukan oleh:

Azizah Puji Rahayu

30301800082

Pada tanggal, 10 September 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH,. M.Hum
NIK : 210 390 025

Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus-Anak/2021/PN Jpa)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Azizah Puji Rahayu

303001800082

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azizah Puji Rahayu
Nim : 30301800082

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

"Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia diPengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus-Anak/2021/PN Jpa)"

Adalah hasil karya ilmiah merupakan benar dan penuh kesadaran tidak hasil dari Tindakan plagiasi atau mengambil alih dari seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, Jika dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat melakukan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demak, 10 September 2021

Azizah Puji Rahayu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azizah Puji Rahayu

Nim : 30301800082

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Nurcahya Gang Nuri RT 09/08 Bintoro Demak

No.HP/Email : 089673528042 / azizahpujirahayu.ap3@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)

Dengan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntuan hukum yan timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 10 September 2021

Azizah Puji Rahayu

Motto :

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (Q.S Al-Insyirah 6-7)
- Jangan penah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT sebagai Maha Pemberi ilmu
- Rasulullah SAW sebagai pemberi petunjuk jalan yang diridhoi
- Orang tua saya
- Keluarga besar saya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Maha Pemberi Ilmu dan kekuatan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini degan ilmu dan kekuatan yang telah dianugerahkan. Sehingga skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)** dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat diberbagai kalangan akademik dan non akademik yang menelaah keilmuan tentang hukum pidana.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang penulis anggap perlu untu disampaikan ucapan terimakasih sehingga sampai titik penulis menyelesaikan tahap akhir perkuliahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor UniversitasIslam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I FakultasHukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas HukumUniversitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH,. M.Hum selaku dosen pembimbing serta Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Seluruh jajaran staff dan pegawai yang ada di Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semaran yang memberikan bantuan kepada penulis.

9. Bapak Danardono, S.H pemimpin Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
10. Bapak Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
11. Bapak Ranu Hartanto sebagai Admin Bidang Hukum Pidana yang telah membantu penulis.
12. Kedua orangtua penulis, Ketika dunia menutup pintunya pada saya, bapak dan ibu saya membuka lengannya untuk saya, Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk sya, mereka berdua membuka hati untukku, terimakasi karena selalu ada untuk penulis
13. Keluarga besar penulis yang selalu membantu sebagai salah satu bentuk pengertian
14. Teruntuk orang yang saya kasihi, terimakasih untuk dukungan, kebaikan,perhatian dan kebijaksanaan karena memberi tahu sayaa cara dengan dengan jujur dan bahagia
15. Sahabat dan teman penulis semuanya yang telah membantu penulis dengan kemampuannya
16. Teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang Angkatan 2018 yang mengisi hari-hari penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan ini.Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Demak , 10 September 2021

Azizah Puji Rahayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Terminologi 8
a. Pengertian Pemidanaan 8
b. Pengertian Tindak Pidana 8
c. Pengertian Kekerasan 8
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II 13
TINJAUAN PUSTAKA 13
A. TINJAUAN UMUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA 13
1. Pengertian Pidana 13
2. Pengertian Tindak Pidana 16
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 18
1. Pengertian Anak 18
2. Hak dan Kewajiban Anak 20
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 24
C.TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN 26
1. Pengertian Kekerasan 27

2. Pengertian Pembunuhan 29
E. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 32
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 32
2. Pengertian Tindak Pidana Islam 33
3. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam 34
4. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 37
5. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Islam 39
BAB III 41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Penerapan Hukum Pidana Positif di Indonesia Tentang Pelaku Anak Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara 41
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pemidanaan pelaku Anak Yang melakukan Tindak Pidana Anak Yang Menyebabkan meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Putusan 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa). 66
BAB IV 73
PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang berat dan mempunyai sanksi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Anak yang berada dilingkungan buruk akan berdampak buruk juga terhadap anak. Pantauan dari orang tua yang kurang juga akan mengakibatkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi akan menyebabkan banyaknya tingkat hamil diluar nikah terjadi anak usia di bawah umur.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia serta untuk mengetahui ketentuan hukum pidana positif di Indonesia mengatur tentnag pemidanaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara.

Metode penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analistis, sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan menggunakan jenis data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang merupakan bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penulisan menjelaskan Penerapan hukum pidana positif mengenai tindak pidana menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak pidana kekerasan terhadap anak terdapat pada pasal 76C dan sanksinya terdapat pada pasal 80 ayat 1-4, dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur, maka sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dalam hal ini menurut pasal 79 ayat (2) pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari pidana maksimum bagi orang dewasa

Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan putusan perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan. Proses pengambilan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana sudah berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci : *Pemidanaan ; Anak ; Tindak Pidana ; Kekerasan*.

ABSTRACT

The crime of violence committed by children is a serious crime and has sanctions in Indonesian laws and regulations. Children who are in a bad environment will also have a bad impact on children. Lack of parental supervision will also result in promiscuity. Promiscuity that occurs will cause a large number of pregnancies outside of marriage to occur under the age of children.

The purpose of writing this thesis is to find out the judge's considerations in deciding cases of violence committed by child perpetrators against children that cause death and to find out the provisions of positive criminal law in Indonesia regulating the punishment of violence committed by child perpetrators against children causing death in the District Court. Japan.

The thesis writing method uses a sociological juridical approach, research specifications use analytical descriptive, while the types and sources of data used use primary data types obtained through interviews and secondary data which is information material can be in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. .

The results of the writing explain the application of positive criminal law regarding criminal acts according to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, no crime of violence against children is contained in Article 76C and the sanctions are contained in Article 80 paragraphs 1-4, because the perpetrators are minors, then according to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children aged 12 (twelve) years to 18 (eighteen) years can already be sentenced to action and punishment, in this case according to article 79 paragraph (2) the punishment that can be imposed on children is no longer than of the maximum penalty for adults

The consideration of the panel of judges in deciding the crime of violence committed by children against children based on the decision of case No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa is correct. The Public Prosecutor uses a single indictment in this case Article 80 paragraph (3) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The elements of the article proved valid and convincing. The process of making the judge's decision to impose a sentence is based on three valid pieces of evidence, where in this case, the evidence used by the judge is witness testimony, letter evidence in this case visum et repertum, and the defendant's statement.

Keywords: *Punishment;Children;Crime;Violence,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 aliena ke-4 bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sedangkan Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampunan berpikirnya. Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.[1]

Remaja yang mengalami pubertas secara emosional belum stabil dan mengikuti gaya hidup yang dilihatnya dari dampak globalisasi sehingga menyebabkan para remaja melakukan hal-hal yang diluar kendali. Hal itu

[1] Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 1 , No 1, Semarang, Hlm. 3

disebabkan karena meraka tidak berfikir panjang akan sebab yang mereka lakukan.

Masa pubertas meliputi masa peralihan dari masa anak sampai tercapainya kematangan fisik, yakni dari umur 12-15 tahun. Pada masa ini terutama terlihat perubahan-perubahan jasmaniah berkaitan dengan proses kematangan jenis kelamin. Perubahan pada masa pubertas tidak hanya ditandai dengan perubahan emosional pada diri remaja tersebut. Dalam hal emosional remaja mengalami masa pubertas memiliki emosional jangka pendek atau bisa dikatakan hanya menuruti kata hatinya pada saat itu. Perubahan emosional itu terjadi dalam hal sexsualitas yang menyebabkan ketertarikan lawan jenis dan menginginkan sebuah jalinan hubungan antar lawan jenis untuk mendapatkan kasih sayang.

Sex bebas merupakan dampak buruk dalam hal pergaulan bebas. Mereka mempunyai kecenderungan dalam diri untuk mengekspresikan rasa suka maupun sayang dengan hal yang mereka sering lihat dan pelajari. Hubungan yang ada hanya dilandasi oleh perasaan cinta, sehingga setiap pertemuan pun hanya dihiasi dengan penyaluran dorongan seksual. Sepasang remaja yang berpacaran secara berlebih tidak mustahil akan melakukan hubungan seks pranikah, ada suatu rumus yaitu suatu perilaku terjadi apabila adanya keuntungan bagi pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan.[2]

[2] Nurul Chomariah, 2008, *Aku Sudah Gede,* Penerbit Samudra, Yogyakarta, Hlm 102

Hubungan sex pranikah tersebut hanya merupakan ekspresi cinta sesaat yang bisa menyebabkan kehamilan pada pihak perempuan yang menanggung hasil pembuaan sperma dari hubungan seks pranikah dirahimnya. Tingginya angka hubungan seks diluar nikah di Indonesia, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencapai 14 persen dari total jumlah remaja (10-24 tahun) sebanyak 63 juta jiwa, ini bearti ada sekitar 9 juta remaja yang telaj melakukan seks diluar nikah.[3]

Norma yang belum berlaku dalam masyarakat tidak membenarkn hamil diluar nikah walaupun notabennya pacaran sangat marak terjadi. Dalam agama pun hal tersebut merupakan dosa besar bagi pelakunya berbuat zina, mendekatinya saja dilarang apalagi untuk melakukannya.[4] Sehingga dengan emosi yang belum stabil, pihak perempuan yang bisa disebut sebagai korban mengalami gangguan mentalnya karena mengandung bayi hasil diluar nikah. Dibaliknya tekanan moral dalam masyarakat acapkali pihak keluarga juga tidak mampu menerima keadaan putrinya yang hamil diluar nikah, sehingga pihak perempuan merasa terbebani. Hal ini membuat dirinya berfikir untuk mencari jalan keluar yang dapat menyembunyikan kehamilannya, mulai dari mencoba menggugurkan

[3]Tekan angka Hamil di Luar Nikah Tak dengan Kondom, Efektifkah?, http://blokbojonegoro.com/2020/01/14/tekan-angka-hamil-di-luar-nikah-tak-dengan-kondom-efektifkah/ diakses pada tanggal 14 April pada pukul 21.03 WIB

[4] QS. Al-Isra' Ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygma Examedia Arkenleema, Bandung, Hlm. 285

kandungannya, memakai korset saat bersekolah supaya perutnya tidak terlihat buncit, sampai keranah pembunuhan anaknya sendiri.

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana dimana diatu dalam hukum pidana Indonesia. Didalamnya disebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.[5]

Namun dalam hal ini seorang remaja dalam usia dewasa menurut hukum pidana belumlah memenuhi unsur-unsur yang diadili didepan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Usia yang ditentukan untuk berhadapan didepan hukum tanpa adanya perwakilan atau pengampuan dari pihak orang tua adalah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).[6]

---

[5] Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (cetakan ke-11) PT Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 122

[6]Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini* dalam Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III, Semarang, ,Hlm. 2

Kasus Putusan Nomor Perkara. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sehingga menyebabkan meninggal dunia. Pasal yang dilanggar terdakwa yakni pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan hakim pelaku terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana terlampir dalam putusan tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis sosiologis dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana positif di Indonesia tentang pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)" ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif di Indonesia tentang pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)"

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus.Anak/2021/PN Jpa)"

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

Penulisan ini dapat menjadi suatu literasi dalam perkembangan ilmu dibidang hukum tertama dalam bidang pengetahuan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sehingga menyebabkan meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis;

a. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kajian terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan meninggal dunia

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait kajian terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sehingga menyebabkan meninggal dunia.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

E. Terminologi

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan penghukuman sebuah Tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku, melainkan memberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali baik.[7]

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. [8] Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yakni perbuatan pidana, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (Syarat Formil), bersifat melawan hukum (Syarat Materiil)

c. Pengertian Kekerasan

Kekerasan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

[7] https://typoonline.com/kbbi/pemidanaan, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 21:10

[8] https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 14 April 2021 pada pukul 22.03

d. Pengertian Anak

Anak merupakan garis suatu keturunan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak-anak merupakan seseorag yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.[9]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau bisa disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian berlanjut menuju kepada identifikasi masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkapnya dan sedatail mungkin. Deskriptif dimaksudkan adalah

[9]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan bagaimana pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara.

.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim.

b. Data Sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat atoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

yaitu :

a) Al-Qur'an

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan

jurnal sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Penelitian Pustaka (Library Research), peneltian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis mempelajari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, artikel-artikel.

   b. Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer di Pengadilan Negeri Jepara atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

   Data yang dikumpulkan dan diperoleh baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahannya serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini mengenai tinjauan umum tentang, pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian pembunuhan, tindak pidana pembunuhan dalam perspektif islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum pidana positif di Indonesia tentang pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara serta pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia di Pengadilan Negeri Jepara

Bab IV: Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA

1. Pengertian Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*. *Straf* yang memiliki arti pidana, dan *Recht* bearti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum pidana telah dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka menggunakan *strafrecht* yang merupakan Bahasa Belanda dengan tujuan untuk membedakan dari istilah hukum perdata yaitu *burgelijkrecht* atau *privaatrecht* yang merupakan dari bahasa Belanda juga.[10]

Hukum pidana memiliki pengertian hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Sudarto (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu

[10] Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm 2

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu :[11]

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

   Yang dimaksud dari perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat, karena dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana

   Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah adat reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS), jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

[11] C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 257

1) Pidana Pokok
    a. Pidana Mati
    b. Pidana Penjara
    c. Pidana Kurungan
    d. Pidana Denda
    e. Pidana Tutupan
2) Pidana Tambahan
    a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
    b. Perampasan Barang-Barang Tertentu
    c. Pengumuman Putusan Hakim

Van Hamel menyatakan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan meliputi dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, hal-hal yang bertentangan dengan hukum dilarang dan mengenakkansuatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.[12]

Sianturi memberikan pengertian hukum pidana adalah Hukum pidana adalah dari hukim positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar - dasar dan ketentuan - ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut

[12] Ibid, hlm. 23

dipertanggungjawabkan serta kententuan - ketentuan mengenai hal dan cara penyelidik, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.[13]

Menurut Simons hukum pidana merupakan :

a. Perintah suatu negara atau keseluruhan larangan-larangan yang diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.[14]

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sendiri disetiap pendapat para sarjana memiliki isi yang berbeda. Gambaraan secara umum mengenai pengertian kejahatan atau tindak pidana, seperti Djoko Prakoso mengatakan secara yuridis bahwa pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara

[13] https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 19.18

[14] Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Erlangga University Press, Malang, hlm. 5

kriminologis kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku atau di atur dalam sebuah masyarakat dan mendapatkan reaksi negative dari masyarakat, jika melakukannya dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal atau diluar nalar akal manusia yang bersifat melanggar hukum, disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut[15]

Rancangan Hukum Pidana Tahun 2019 memberikan definisi tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 12 yaitu :

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. [16]

Berbeda dengan pendapat para sarjana yang mendefinisikan tindak pidana sesuai dengan aliran yang mereka anut. Aliran yang mereka anut adalah aliran monistic dan dialistik. Yang dimaksud

[15] Hanafi Arief, 2016,*Penghantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tatanan Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, Hlm 125

[16] Pasal 12 Rancangan Hukkum Pidana Tahun 2019

dengan aliran monistic adalah seseorang dapat dipidana apabila ia telah melakukan tindakan pidana, sedangkan yang dimaksud dengan aliran dialistik adalah tindak pidana yang belum cukup untuk seseorang dapat dipidana karena masih terdapat syarat pertanggungjawaban pada diri seseorang tersebut.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak mempunyai definisi yang berbeda setiap aturan maupun disetiap negara, Undang-Undang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya.[17]

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".[18] Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

[17] Moeljatno, 2011, Pasal 340 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (cetakan ke-11), PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 123

[18] R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, hal. 113

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menebutkan bahwa seseorang anak tanpa memerlukan dispensasi nikah atau pengampuan sebagaimana dikatakan telah dewasa jika pihak laki-laki berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berusia 16 (Enam belas) tahun.[19]

Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih terdapat dalam kandungan.[20]

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[21]

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak menyebutkan bahwa usia anak merupakan seseorang yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.[22]

Menurut Agama Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses

[19] Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[20] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[21] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[22] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2.Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Maka dari itu setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutkan pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menjamin hak atas anak. Ha katas anak terdapat pada Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut anak memiliki hak sebagai berikut :

a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan
c) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya
d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.

e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosal sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

f) Setiap anak behak meemperoleh Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya

g) Bagi anak cacat berhak Pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.

h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan onformasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya

j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

k) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,

eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya

l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan

m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi

n) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

o) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

p) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.[23]

[23] Isi dari Pasal 6,9,12,14,15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikutip dari Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishin. Hlm. 25

Seseorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi supaya hak-hak dari anak tersebut didapat. Kewaiban dari anak tersebut berupa:

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.[24]

Isi dari Pasal 4,5,7,8,10,11,13,16-18, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikutip dari Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm 25

[24] Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.83

Anak yang berhadapan dengan hukum telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin, dimana anak tersebut dinyatakan anak yang telah melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak seperti mabuk-mabukan, kriminalitas anak, adanya seks bebas hingga pengguguran janin oleh anak yang tidak kawin.

Penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara terpadu yang mencakup 3 (tiga) tindakan, antara lain :

a) Tindakan preventif atau juga disebut tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan tempat tinggal anak, memberikan pembelajaran atau penyuluhan tingkah langku yang baik dan benar, menyediakan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas dan bakat anak.
b) Tindakan hukuman dapat dijatuhkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun harus bertujuan pada perubahan pada perilakunya. Tindakan hukuman dapat diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kesan berlebihan dalam memberikan hukuman.
c) Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan terhadap pola prilaku yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa melakukan perubahan terhadap lingkungan tempat anak tinggal sehingga lebih memberikan

pengaruh positif bagi tumbuh kembang anak, menghilangkan faktor-faktor buruk yang mempengatuhi sifat dan pemikiran anak, Menggiatkan organisasi-organisasi yang perduli tentang persoalan tentang anak, terapi psikologi.

C.TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan bahwa "membunuh" artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.[25] Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

[25] Poerwadarminta, W.J.S. 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta, hal.194

Unsur pembunuhan adalah perbuatan itu dilakukan secara sengaja, namun jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan dengan direncana memiliki sanksi dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama 20 tahun. [26]

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa juga menyebutkan tindakan yang termasuk didalamnya seperti ikut merencanakan pembunuhan, seseorang wanita menggugurkan kandungan bersama tenaga medis membantu dalam melakukan kejahatan tersebut dan juga ibu yang membunuh anaknya sendiri dengan alasan-alasan yang tercantum memiliki sanksi yang diatur sesuai dengan tindakan tersebut yang disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pengertian Kekerasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. "kekerasan" yang dapat dilakukan

[26] Moeljatno, 2011, *Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT Bumi Aksara, Jakarta , hlm. 123

sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.[27]

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tidak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif[28]

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk Bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi

[27] Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Eresco, Bandung, hal. 55

[28] Wignyosoebroto. S, 1981,*Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah,* Simposium Ansietas, Surabaya, hlm. 18

2.Pengertian Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

a) Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku

b) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan (menghilangkan nyawa)

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Adanya wujud perbuatan

b) Adanya suatu kematian (orang lain)

c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
c) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun Bentuk-Bentuk kekerasan sebagai berikut :

a) Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

b) Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-Undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat.

c) Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada peerbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

d) Kejahataan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa engan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari Pasal 285 KUHP, maka pemerkosaaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

3. Perlindungan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

   Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

E. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Sebagaimana pengertian hukum pidana yang berisikan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana apabila terjadi perbuatan yang pelanggaran.

Berdasarkan prinsip tersebut,maka hukum pidana islam dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tindak pidana *(jarimah)* dan sanksi pidana *(‘uqubah)*[29]

Hukum Pidana dalam Islam dikenal dengan Jarimah atau Jinayah yang berarti tindakan kejahatan dalam hal ini dibebankan kepada orang-orang yang telah ditentukan menurut Syara’. Adapun pidana dalam bahasa hukum Indonesia memiliki pengertian tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sudah cakap hukum. Sedangkan kata Islam berasal dari kata Aslama, yuslamu, Islaman yang artinya Keselamatan. Keselamatan disini memiliki nilai agama yang kuat, sehingga mencapai pertimbangan yang lebih jauh yaitu akhirat.

2.Pengertian Tindak Pidana Islam

Menurut istilah fuqaha’ yang dimaksud dengan jarimah ialah segala perilaku yang dilarang oleh syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah berupa hukuman hudud dan takzir.[30]

Larangan-larangan syara’ tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan

[29] Susi Hadidjah, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 22

[30] http://digilib.uinsby.ac.id/32412/1/Febriani%20Suci%20Wulandari_C03215015.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2021 pada pukul 22.09 WIB

yang diperintahkan, kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.[31]

Didalam Al Qur'an menyebutkan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang maka dihukum hal itu tercantum dalam Surat Al A'raf ayat 33 yang mempunyai arti

> *"Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."*[32]

3.Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber-sumber hukum pidana isalam berasal dari :[33]

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, didalam Al-Qur'an memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan Al-Qur'an didalamnya beisi peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan nya dengan alam beserta makhluk

[31] Abdul Qodir Audah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor. Hlm 87

[32] Q.S Al A'Raf Ayat 33, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygm Examedia Arkanleema Bandung

[33] Zainuddun Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hlm. 15

lainnya.Al-Qur'an memuat ajaran Islam, diantaranya sebagai berikut :

1) Prinsip-prinsip kemanusiaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadha dan qadhar
2) Prinsip-prinsip Syariah mengenai ibadah (khas shalat, puasa, zakat dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya)
3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman orang yang berbuat jahat (dosa)
4) Sejarah nabi-nabi yang terdahulu, masyarakat dan bangsa terdahulu
5) Ilmu pengetahuan mengenai ketahuidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat dan yang berhubungan dengan alam.

b) Sunnah

As-Sunnah atau Al-Hadits berfungsi untuk menjelaskan secara detail. Al-Qur'an menjelaskan hal-hal yang bersifat umum-yang tentu saja membutuhkan penjelasan lebih rinci-maka nabi Muhammad SAW. menjelaskan secara terperinci melalui sabda, perbuatan dan sikap beliau. As-Sunnah memberi penjelasan dan pengertian, pembatasan dari keumuman, memberikan rincian dan sebagai hukum baru selama tidak termaktub secara eksplisit

maupun implisit dalam Al-Qur'an. Jadi, selain sebagai penafsir, As-Sunnah atau Al-Hadits juga dapat menjadi penguat ayat-ayat Al-Qur'an.

c) Ar - Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginter prestasikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena Ar- Ra'yu mengandung beberapa pengertian diantaranya:

1) Ijma' adalah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. para ulama berpendapat bahwa setiap ijma' yang harus dilakukan atas batasan masalah peribadatan, harus dikukuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan
2) Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian dimaksud disebut Mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum.
3) Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan yang dimaksud

didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *Illat.* Adapun fungsi qiyas adalah mengungkapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis.

4) Istihsan yaitu mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karna adanya dasar yang kuat.
5) Mashlahah yaitu penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yaitu tidak ada ketentuannya syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
6) Sadduz Zari'ah yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.
7) Urf yaitu kebiasaan yang tururn temurun tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Syara'. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucap ijab dan qobul.

4. Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

a) Hudud

Hudud adalah setiap tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan didalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi, hudud mempunyai bentuk sanksinya adalah pidana mati atau hukuman, salib, dera, potong tangan dan/atau potong kaki dan pengasingan atau pembuangan (diasingkan dalam jangka waktu tertentu), sanksi religious seperti (memerdekakan budak atau puasa kaffarah). Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah : 187 dan Surat An-Nur : 2 dan 4.[34]

b) Jinayat, yang didalamnya mewajibkan Qisas/Diyat :[35]

   Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarganya si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukum denda (diyat). Dijelaskan bahwa dasar hukum dalam surat Al-Baqarah ayat 178, surat An-Nisa ayat 92 dan surat Al-Ma'idah dalam ayat 33,38,45

c) Mukhalafat merupakan sanksi khusus yang ditetapkan oleh penguasa sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap perintah dan larangannya.

d) Hukuman Ta'zir dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya misalnya (ada kerugian dalam bukti, pencurian, dll) atau terhadap

[34] Ira Alia Maerani, *materi kuliah Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam*, diunduh dari https://iraaliamaerani.wordpress.com diakses pada tangga 27 April 2021 pukul 09.20 WIB

[35] Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Perdana Media Grup, Jakarta, Hlm 10

perbatan yang dilarang (haram) tetapi tidak diterapkan hukum tertentu misalnya (makan daging babi, mengurangi timbangan, dll). Hukuman ta'zir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyrakat misalnya (pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dll)

5. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Islam

Pembunuhan (al-qatl). Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga dengan aljinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia).[36]

Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam Islam sebagai berikut :[37]

a) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian

[36] Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Hlm 127

[37] https://core.ac.uk/download/pdf/298755723.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2021 pada pukul 09.57 WIB

b) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.

c) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset

d) Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, yaitu semua perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Misal seseorang tergelincir dari tempat tinggi yang mengenai orang lain dan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Positif di Indonesia Tentang Pelaku Anak Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Sehingga Menyebabkan Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/Pidsus-Anak/2021/PN Jpa)

Pada kasus perkara putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa yang diadili di Pendadilan Negeri Jepara dengan memeriksa dan mengadili perkara pidana anak sebagai acara biasa pada pengadilan tingkat pertama merupakan kasus kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia oleh seorang anak yang masih berstatus sebagai siswa. Identitas anak tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ANGGITA LUISA INSANIYA PUTRI Binti KAHAR HARIYANTO**

Tempat Lahir : Jepara

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 15 Mei 2005

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Bringin RT 05 / RW 02 Kec. Batealit Kab. Jepara

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Pelajar Kelas X SMK

Analisis putusan hakim berdasarkan pada kasus perkara putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa di Pengadilan Negeri Rembang sebagai berikut;

Bahwa, terdakwa (anak) bermula pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pkl. 14.00 wib. sampai dengan sekitar pkl. 18.30 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Bima Anti Anarchi Bin Kemis Sismos Desa Batealit Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara dan di rumah Anak Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto Desa Bringin Rt. 5 Rw.2 Kec. Batealit Kab. Jepara

Bahwa anak dan saksi III menjalin hubungan pacaran sejak sekitar tanggal 8 Maret 2020 dan selama menjalin hubungan pacaran mereka beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. sekitar bulan Oktober 2020 anak terlambat menstruasi sehingga pada bulan Desember Anak melakukan tes kehamilan menggunakan test pack dan hasilnya positif. Setelah mengetahui dirinya hamil maka Anak dan saksi III memikirkan langkah selanjutnya terhadap kehamilan tersebut, sekitar 2 minggu kemudian saksi III mempunyai ide menggugurkan kandungan dan anak sepakat menggugurkan kandungan karena takut apabila ketahuan orang tua, kemudian Anak dan saksi III mencari penjual obat penggugur

kandungan melalui internet, akhirnya mereka menemukan penjual obat penggugur kandungan yaitu NURKHOLIS alamat Ungaran, Semarang Jawa Tengah.

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pkl. 17.30 wib. saksi Bima III memesan secara online pil penggugur kandungan kepada Nurkholis sebanyak 9 butir dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Nurkholis menjelaskan aturan pakainya yaitu pertama meminum sebanyak 2 tablet, setelah itu per 1 jam memasukkan pil merk CYTOTEC ke dalam vagina masing-masing 1 tablet sebanyak 3 kali, setelah dari terakhir memasukkan pil ke dalam vagina maka dengan jarak 1 jam meminum pil sebanyak 2 tabet, setelah bayi berhasil lahir maka harus meminum 2 tablet. Hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar 12.30 wib. saksi III menerima kiriman obat penggugur kandungan dari Nurkholis sebanyak 9 (Sembilan) butir/tablet terdiri dari 3 (tiga) tablet merk CYTOTEC dan 6 (enam) pil tidak diketahui merknya, yang dikirim ke rumah saksi III Batealit Rt. 01 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pkl. 13.00 wib. saksi III menyuruh anak datang ke rumahnya, sekitar pkl. 14.00 wib. anak sampai di rumah saksi III dan memberikan obat penggugur kandungan kepada anak dengan memberitahu aturan pakainya sesuai petunjuk dari Nurkholis, kemudian anak meminum 2 butir pil, lalu sekitar pkl. 15.00 wib. Anak memasukkan 1 butir pil merk CYTOTEC melalui vagina, pkl.

16.00 Wib. anak Kembali memasukkan 1 butir pil merk CYTOTEC ke dalam vagina, setelah itu anak pulang ke rumahnya di Desa Bringin Rt. 5 Rw.2 Kec. Batealit Kab. Jepara dan sekitar pkl. 17.30 wib. anak memasukkan 1 pil merk CYTOTEC ke dalam vagina, setelah itu sekitar pkl. 18.30 wib. anak kembali minum 2 pil. Reaksi dari obat yang dikonsumsi tersebut adalah anak merasakan nyeri di perut hingga susah tidur semalaman, kemudian pagi harinya Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pkl. 08.00 wib. anak merasakan perut terasa sakit sekali dan rasanya seperti ingin buang air besar, kemudian sekitar pkl. 08.30 wib. anak melahirkan janin/bayi, setelah bayi lahir maka anak meminum 2 pil obat penggugur kandungan, selanjutnya anak menghubungi saksi III lalu datang ke rumah anak, karena pada saat saksi III datang tersebut bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia maka saksi III hendak menguburkannya di belakang rumah namun tidak jadi karena khawatir ada orang yang melihat jika dikubur disana, selanjutnya saksi III membawa mayat bayi pulang untuk dikubur di rumahnya.

Akibat perbuatan anak maka Janin/bayi yang dikandungnya lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum tertanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Ardiyan Probosiwi, dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Batealit yang telah melakukan pemeriksaan jenazah, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat janin laki-laki belum cukup bulan dalam kandungan, meninggal pada saat dilahirkan, tidak ditemukan tanda-tanda perawatan. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / 02 / II / 2021 tanggal 19 Februari 2021 yang ditandatangani dr. Ariawan Ditya Birawa, MSi Med, Sp OG, dokter pada RSUD RA Kartini Jepara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar H, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ultra sono grafi terhadap perempuan berusia 15 tahun nampak sisa ari-ari di dalam Rahim dan telah dilakukan Tindakan kuretase.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku mulai dari pacaran dengan saksi Bima Anti Anarchi, melakukan hubungan suami istri beberapa kali baik dirumah anak pelaku maupun di rumah saksi Bima anti Anarchi, mengetahui anak pelaku hamil melalui tespack yang dilakukanya, membicarakan dan mencarikan jalan keluar atas kehamilan yang dialami oleh anak pelaku dengan saksi Bima yaitu menggugurkan kandungan anak pelaku, anak pelaku sendiri mencari penjual obat penggugur kandungan melalui internet, saksi Bima Anti Anarchi yang memesannya beserta cara pemakaian, anak pelaku mengkonsumsi obat penggugur kandungan tersebut (CYTOTEC) dengan mengikuti petunjuk dari penjualnya (Nurkholis), sehingga anak pelaku sampai melahirkan bayi lelaki dalam kondisi meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan anak pelaku telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan juga berkeyakinan bahwa Anaklah pelakunya sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan bertangggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap anak juga dijatuhkan pidana latihan kerja yang lamanya ditetapkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan latihan kerja termaksud yang hendak dijatuhkan kepada anak juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena anak terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos pendek warna merah;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A10s warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus bekas pil Cykotec;
- 1 (satu) buah Jarik motif batik warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta supaya tidak digunakan lagi untuk melakukan suatu perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak mengakui perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak, mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat Anak, pendapat orang tua anak, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum anak serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan

Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **ANGGITA LUISA INSANIYA PUTRI Binti KAHAR HARIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak **ANGGITA LUISA INSANIYA PUTRI Binti KAHAR HARIYANTO** dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama: 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat: 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pedampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah;
   - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu;
   - 1 (satu) buah Handphone Samsung A10s warna hitam;
   - 1 (satu) buah bungkus bekas pil Cykotec;
   - 1 (satu) buah Jarik motif batik warna coklat;
   - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y91C;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, maka perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Dalam kasus perkara pidana pembunuhan, perkara putusan 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa. Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap (anak) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Anak) dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kaos pendek warna merah.
   - 1 (satu) buahjaket sweater warna abu-abu.
   - 1 (satu) buah Handphone Samsung A 10S warna hitam.
   - 3 (tiga) buah bungkus bekas pil CYTOTEC.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
9. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahum 2002 Tentang

Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini maka terdakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto maka dijatuhkan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Anak nakal yang tidak terkontrol yang bisa menyebabkan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sehingga dapat menuju ke ranah tindak pidana menjadikan posisi anak sebagai subjek hukum pidana. Anak menjadi nakal sendiri disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari keluarganya sendiri kurang dalam penanaman akidah pada diri anak sehingga anak melakukan kenakalan tanpa adanya pengawasan, kemudian faktor eksternal berasal dari lingkungan anak itu tinggal dan bergaul sehari-harinya sehingga membentuk kepribadian anak tersebut.

Di Indonesia untuk menanggulangi tindak kenakalan atau menuju ranah kejahatan yang dilakukan anak, dibentuklah peraturan terkait tentang anak sebagai subjek hukum tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan tindak pidana anak di Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan anak dalam peraturan ini adalah anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan penyelesaian

tindak pidana anak bukan hanya sebagai pembalasan semata atas sanksi-sanksi yang ditetapkan. Namun lebih mengarah kepada sanksi-sanksi yang memulihkan keadaan atau restorative. Keadilan restorative dilakukan dengan upaya pemenuhan hak-hak atas anak dimana anak masih dibawah umur terpenuhi dan tidak menyebabkan anak mengalami gangguan psikologisnya dan mempunyai trauma terhadap apa yang dilakukan.

Hal tersebut berlaku bagi semua anak yang berhadapan dengan hukum baik itu adalah tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat seperti dalam tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan kematian masih tergolong sebagai anak dengan proses penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan berbagai macam aspek karena kurangnya akan anak yang belum mencapai dewasa.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas lex specialis derogate legi generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam

1. Pasal 76C

   Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

2. Pasal 80

   (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

   (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

   (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

   (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan dalam Undang Undag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih jelas menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah (pasal 1 ayat 2) :

1. Anak berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 4). Jika anak belum genap berusia 12 tahun maka anak diserahkan Kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan anak dalam program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah ataau LKPS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan (pasal 21 ayat 1)

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang diduga mengalami kerugian pada dirinya atas Tindakan pidana

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau didalaminya sendiri (pasal 1 ayat 2)

Undang-Undang Republik Indonesa No. 11 tahun 2012 mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dikarenakan usia pelaku tindak pidana masih anak-anak atau kurang dari umur 18 tahun, maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan atau restorative. Keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian Bersama-sama yang adil dengan cara

memulihkan keadaan seperti sedia kala tanpa adanya pembalasan terhadap salah satu pihak (pasal 1 ayat 6).

Proses diversi dengan pendekatan keadilan restorative wajib memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaaan dan ketertiban umum. Proses diversi juga diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak yang berhadapan dengan hukum, hasil dari penulisan kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatn dan dukungan lingkungan dan masyarakat.

Hasil dari diversi berupa sebuah kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari para koran dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Tetapi, ada pengecualiaan yaitu terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Tindakan-tindakan tersebut dapat diganti dengan pengembalian kerugian kepada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orangtua/wali,

keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LKPS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakt paling lama 3 bulan. Sehingga dapat dihasilkan dari kesepakat diversi yaitu perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, kemudian penyerahan kembali ke orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di LKPS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat.

Hasil dari divesi paling lama 3 hari sejak dicapai kesepakatan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai hukumnya untuk memperoleh penetapan. Jika proses diversi tidak menghasilan sebuah kesepakatan dan/atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

Dalam proses diversi, anak yang berhadapan dengan hukum berhak dalam memiliki perlindungan atas identitas dirinya meliputi identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak. Identitas anak yang dimaksudkan adalah nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak koran dan/atau anak saksi.

Dalam proses persidanganpun anak mempunyai hak-hak lain atas dirinya yaitu :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabanya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
10. Memperoleh advokasi social
11. Memperoleh kehidupan pribadi
12. Memperoleh aksesibilitass, terutama bagi anak cacat
13. Memperoleh Pendidikan
14. Memperoleh pelayanan Kesehatan dan

15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani oerkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Pengupayaan dengan diversi adalah 7 hari dengan pelaksanaan diversi paling lama 30 hari yang dilakukan di ruang mediasi di Pengadilan Negeri. Para pejabat Pengadilan dalam melakukan proses persidangan tidak memakai atribut pengadilan dikarenakan akan menyebabkan trauma tertekan pada anak saat melakukan persidangan.

Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke tahap persidangan.

Persidangan anak merupakan sidang tertutup sehingga dalam proses persidangan, anak disidangkan dalam ruangan sidang khusus anak dengan waktu sidang yang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa dan ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang dewasa.

Dalam proses sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan

hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan anak untuk mendampingi anak. Sidang tetap dilanjutkan tanpa adanya orangtua/wali atau pendamping.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa kehadiran anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan identitas anak harus dirahasiakan oleh media masa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar

Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dengan melihat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan tindak pidana. Pidana yang dapat diterapkan terhadap anak disebutkan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
   a. Pidana peringatan;

      Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

   b. Pidana dengan syarat

      Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum

adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim.

1) Pembinaan di luar Lembaga;

   Pidana pembinaan di luar Lembaga dapat berupa keharusan mengikuti proram pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi diru ah sakit jiwa atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zak aktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat;

   Pidana pelayanan masyarakat merupakn pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembinan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikarenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat

utnuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan dilakukan paling singkat selama 3 buln dan paling lama 2 tahun

c. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalan 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan didalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Anak dijatuhi pidana penjara di LKPA apabila keadaan dan perbuatan anak akan mmembahayakan masayrakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dan maksimum anacaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun jika anak telah beruisa 21 tahun dan masa tahanan belum selesai anak akan dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana tambahan terdiri :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
b. Pemenuhan kewajiban adat

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pemidanaan pelaku Anak Yang melakukan Tindak Pidana Anak Yang Menyebabkan meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Putusan 3/PidSus-Anak/2021/PN Jpa).

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak

pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Unsur kesalahan yang sangat mutlak yang pembuatannya terkait dengan elemen mental yang dalam dogma sistem *common law* disebut dengan *mens rea,* yaitu unsur kesalahan harus bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana, yang disebut sebagai *actus reus*

Bisa diartikan bahwa seseorang bisa dipidana, maka orang yang dijatuhi pidana tidak hanya melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya yang perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggung jawab.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno adalah:

1. Perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Terdapat unsur kesalahan, yaitu dengan kesengajaan atau karena kelalaian mengakibatkan perbuatan pidana.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena apabila tidak dipertimbangkan maka akan terjadi kekeliruan yang berakibat fatal

putusannya. Tidak hanya dalam penjatuhan pidana saja, tetapi proses penanganan perkara juga harus sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif: Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa Anak Aggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto
2. Unsur Objektif:

a. Dengan Sengaja, dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian "dengan sengaja", tetapi untuk mencari petunjuk yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mengambil sebilah badik di lemari sampai pada akhirnya menikam dada kiri Korban dengan sebilah badik tersebut.

b. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

c. Dalam putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi,alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan penganiayaan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Berdasarkan putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa dinyatakan bahwa Terdakwa Anak Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa dikenakan pidana penjara dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Tentunya hakim memutuskan itu dengan segala

pertimbangan yang berasal dari alat-alat bukti yang ada kemudian diperkuat dengan keyakinan Hakim agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Budhi Harto, S.H selaku Panitera Pengganti.[38] Hakim sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Aspek yuridis di dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, yaitu perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Aspek Non Yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia.

[38] Hasil wawancara dengan Bapak Eko Budhi Harto, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara Pada Tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 10.16 WIB

Dengan adanya terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia dengan meminum obat penggugur yang telah dibeli lewat online.

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum

  Anak yang belum pernah dihukum atau anak yang tidak termasuk recidivice, itu juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana. Apabila anak baru pertama kali dihukum itu bisa memperingan dalam penjatuhan pidana.

- Anak dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya

  Terdakwa anak ini masih di usia 15 tahun, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya

Hakim juga harus mempertimbangkan masa depan terdakwa, dikarenakan terdakwa ini masih duduk dibangku SMK kelas X dan ingin melanjutkan pendidikannya, jadi hal ini bisa memperingan penjatuhan hukuman

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

  Dalam hal ini terdakwa Anak memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui secara jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana positif mengenai tindak pidana penganiayaan menurut KUHP terdapat pada pasal 351, sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak pidana kekerasan terhadap anak terdapat pada pasal 76C dan sanksinya terdapat pada pasal 80 ayat 1-4, dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur, maka sesuai UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dalam hal ini menurut pasal 79 ayat (2) pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari pidana maksimum bagi orang dewasa.

   Dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, maka perbuatan terdakwa diancam dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346

KUHP. Terdakwa anak dituntut dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) tahun.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahum 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka terdakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Haridakwa Anggita Luisa Insaniya Putri Binti Kahar Hariyanto maka dijatuhkan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berdasarkan putusan perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam hal ini Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan. Proses pengambilan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana sudah berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa.

Aspek yuridis di dalam perkara nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa, yaitu perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 194 jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Ketiga Pasal 346 KUHP.

Aspek Non Yuridis meliputi keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang mengakibatkan bayi yang tidak berdosa meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum
- Anak dalam kondisi yang tidak dapat mengambil putusan yang tepat untuk mengatasi masalahnya
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

C. Saran

1. Diharapkan orang tua agar lebih mengawasi anaknya dalam berbagai hal seperti pergaulan, penggunaan gadget, dan aktivitas anak lainnya

yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi anak sehingga terjerumus dalam tindak kriminalitas dan meresahkan masyarakat

2. Hakim dalam melakukan persidangan lebih memperhatikan kondisi psikologis anak. Walaupun anak dapat mengontrol emosinya dan terlihat baik-baik saja tetapi trauma terhadap sesuatu sulit untuk hilang dalam benak anak.

3. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

4. Pengawasan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pola perilaku seperti yang dilakukan oleh anak dibawah umur agar tidak melakukan tindak pidana dilingkungannya

5. Memberikan edukasi atau pembelajaran bagi orang tua dan anak pentingnya menjaga perilaku sang anak agar tidak terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Isra' Ayat 32, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkenleema, Bandung, Hlm. 285

Q.S Al A'Raf Ayat 33, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Sygm Examedia Arkanleema Bandung

B. Buku

Abdul Qodir Audah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharisma Ilmu, Bogor

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban, Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta : Rangkang Education

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta

Didik Endro Puurwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Erlangga University press, Malang

H.A Khisni, 2010, *Hukum Islam (cetakan pertama)*, Unissula Press, Semarang

Hanafi Arief, *Penghantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tatanan Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, 2016, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta

Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015

Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Perdana Media Grup, Jakarta,

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Moeljatno, 2011, Pasal 338 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (cetakan ke-11) PT Bumi Aksara, Jakarta. Hlm 122

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Nurul Chomariah, 2008, *Aku Sudah Gede*, Penerbit Samudra, Hlm 102

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005)

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Susi Hadidjah, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY*, Universitas Diponegoro, Semarang

Sutarno, 2014, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan.* Cetakan Pertama. Bandung : Refka Aditama, 2001.

Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Huku Praktik Kedokteran, Djambatan*, Jakarta

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981

Zainuddun Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Zed, Mustika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Nasional

C. Jurnal

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 1 , No 1 (Semarang,2014), Hlm. 3

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini* dalam Jurnal Pembaruan Hukum, Volume III (Semarang,2016), Hlm. 2

Ira Alia Maerani, *materi kuliah Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam*, diunduh dari https://iraaliamaerani.wordpress.com diakses pada tangga 27 April pukul 09.20 WIB

D. Internet

Tekan angka Hamil di Luar Nikah Tak dengan Kondom, Efektifkah?, http://blokbojonegoro.com/2020/01/14/tekan-angka-hamil-di-luar-nikah-tak-dengan-kondom-efektifkah/ diakses pada tanggal 14 April pada pukul 21.03 WIB

https://typoonline.com/kbbi/pemidanaan, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 21:10

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 14 April pada pukul 22.03

https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 19.18

http://digilib.uinsby.ac.id/32412/1/Febriani%20Suci%20Wulandari_C03215015.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2021 pada pukul 22.09 WIB

https://core.ac.uk/download/pdf/298755723.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2021 pada pukul 09.57 WIB

E. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN

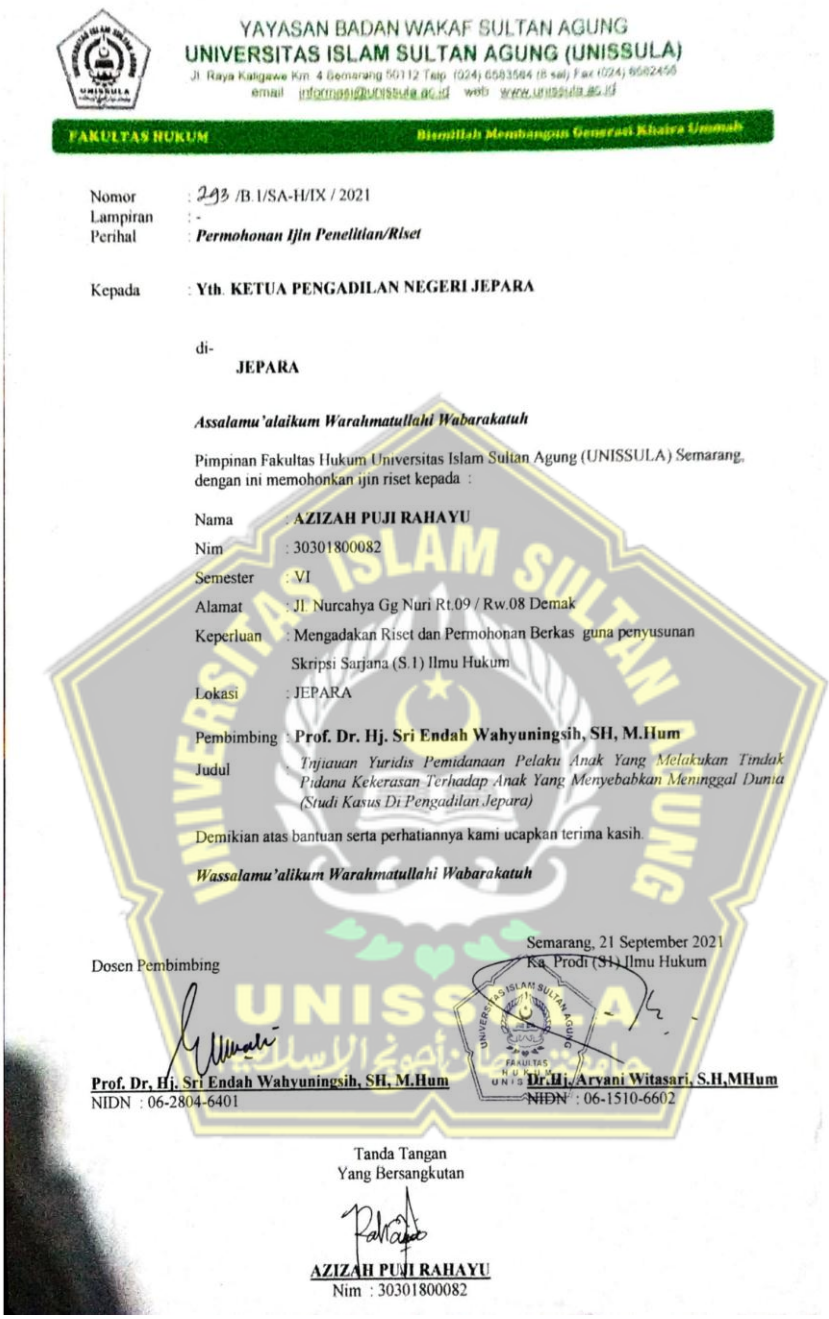

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 saluran) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM — Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 293 /B.1/SA-H/IX / 2021
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan Ijin Penelitian/Riset***

Kepada : **Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA**

di-
JEPARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama	: **AZIZAH PUJI RAHAYU**
Nim	: 30301800082
Semester	: VI
Alamat	: Jl. Nurcahya Gg Nuri Rt.09 / Rw.08 Demak
Keperluan	: Mengadakan Riset dan Permohonan Berkas guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi	: JEPARA
Pembimbing	: **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum**
Judul	: *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Jepara)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 September 2021
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN : 06-2804-6401

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H,MHum
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

AZIZAH PUJI RAHAYU
Nim : 30301800082

Gambar 1 Surat Permohonan Riset

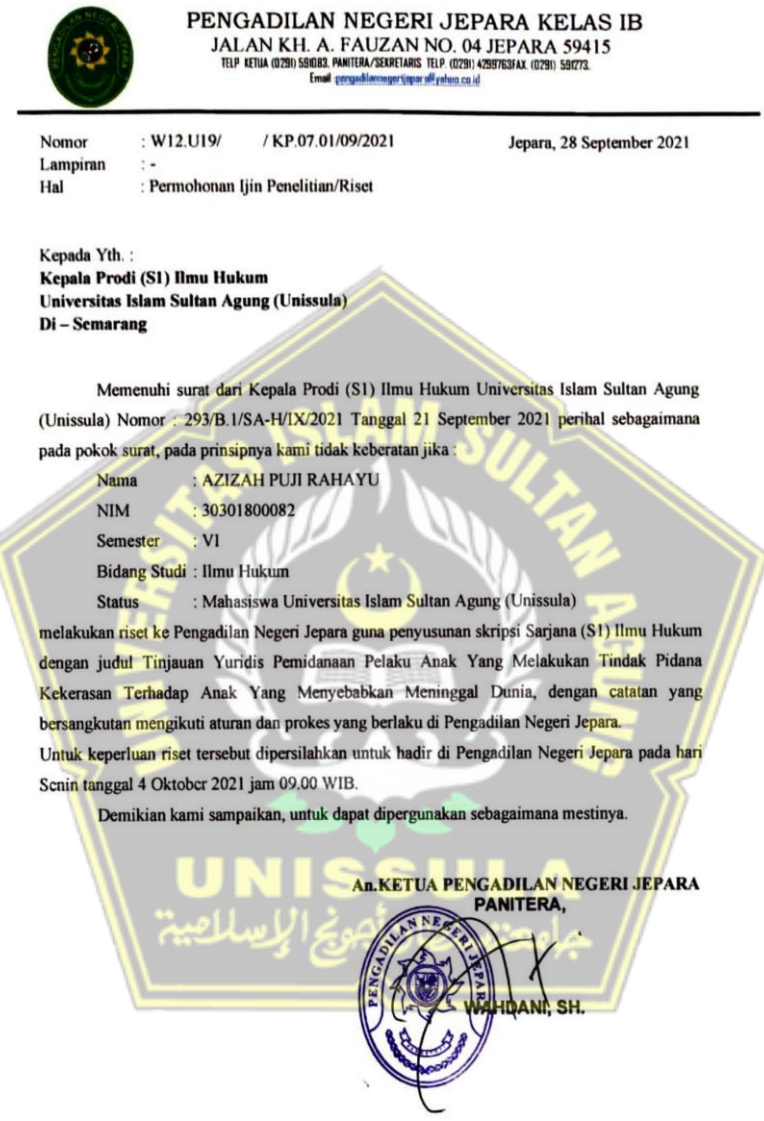

PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB
JALAN KH. A. FAUZAN NO. 04 JEPARA 59415
TELP KETUA (0291) 591083, PANITERA/SEKRETARIS TELP (0291) 4298763FAX. (0291) 591773.
Email pengadilannegerijepara@yahoo.co.id

Nomor : W12.U19/ / KP.07.01/09/2021 Jepara, 28 September 2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian/Riset

Kepada Yth. :
Kepala Prodi (S1) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
Di – Semarang

Memenuhi surat dari Kepala Prodi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Nomor : 293/B.1/SA-H/IX/2021 Tanggal 21 September 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, pada prinsipnya kami tidak keberatan jika :

Nama : AZIZAH PUJI RAHAYU
NIM : 30301800082
Semester : VI
Bidang Studi : Ilmu Hukum
Status : Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

melakukan riset ke Pengadilan Negeri Jepara guna penyusunan skripsi Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Meninggal Dunia, dengan catatan yang bersangkutan mengikuti aturan dan prokes yang berlaku di Pengadilan Negeri Jepara.
Untuk keperluan riset tersebut dipersilahkan untuk hadir di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 jam 09.00 WIB.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.KETUA PENGADILAN NEGERI JEPARA
PANITERA,

WAHDANI, SH.

Gambar 2 Surat Riset dari Pengadilan Negeri Jepara

Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Ranu Hartanto

Gambar 4 Bapak Eko Budhi Harto, S.H

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية